



P U T U S A N

Nomor : PUT/154-K/PM.II-09/AD/XI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : E. SUTISNA.
Pangkat/Nrp. : Peltu / 503333.
Jabatan : Bati Kihub.
Kesatuan : Korem 061/SK.
Tempat dan Tgl.lahir : Sumedang, 25 Mei 1958.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Nuruh Hikmah I No.39
Rt.06/11 Kp.Kelapa Dua Cimanggis Depok.
2. Nama lengkap : AYI KOSWARA.
Pangkat/Nrp. : Serma / 506241.
Jabatan : Baton Kihub.
Kesatuan : Korem 061/SK.
Tempat dan Tgl.lahir : Bandung, 13 Oktober 1958.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Mesjid Attaufiq No.40
Rt.05/11 Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas
Jaktim.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-23/A-28/III/2004, bulan Maret 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Skep/20/IX/2004, tanggal 30 September 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II-09/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/198/x/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/198/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdsk/104/K/AD/II-09/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 di depan putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon...

a. Mohon kepada Majelis agar menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Bersama-sama melakukan pengrusakan"*

Kedua : *"Bersama-sama melakukan perlakuan tidak menyenangkan "*,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebani para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai photo plang yang bertuliskan tanah ini milik E Sutisna & A.Kuswara,

- 1 (satu) lembar photo patok-patok yang dipasang diatas Lapangan Golf,

- 4 (empat) lembar photo pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang,

- 1 (satu) lembar copy Girik No.3569 atas nama Sdr.Puad ME,

- 1 (satu) bundel buku tanah HGB N0.3,

- 1 (satu) bundel kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy Girik 3569 A An. H.Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr.H.Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny.Euis Ratna Komala) dan camat Cimanggis (Sdr.H.Yasin Zainudin) dan copy peta situasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - 1 satu buah golok, dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa-1 mohon keringanan hukuman karena anak-anak masih kecil, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan merasa menyesal dan Terdakwa-2, merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon kepada Majelis keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Nopember 2003, sekitar pukul 11.00 wib di Lapangan Golf Emerald di Hole 5 Plantantion di Desa Cilangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cimanggis, Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "*

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Dodik II Pangalengan selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan Prada TMT 1-10-1978, kemudian pada tahun 1983 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-1 berpangkat Peltu dan berdinast di Korem 061/SK.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Pusdik Kopassus Magelang selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan Prada TMT 1-4-1980, kemudian pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, lulus dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-2 berpangkat Serma dan berdinast di Korem 061/SK.
3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelumnya telah datang ke kantor Ops Emeralda menemui Sdr.Robert Evan selaku GM dengan maksud untuk menagih pembayaran tanah yang telah dibebaskan dengan bukti copy Girik No.359 A Persil No.46 D III luas 1.100 m2 atas nama H.Budhi Setiawan tetapi PT Karabha Digdaya menyampaikan kepada kedua Terdakwa agar melengkapi surat-surat yang diperlukan diantaranya minta agar Sdr. Budhi Setiawan datang ke PT Karabha Digdaya, minta riwayat tanah dari kelurahan setempat dan minta keterangan bahwa tanah tidak

sengketa...

sengketa karena sebelumnya sudah ada yang mengklaim yaitu Sdr.Nour Puad dengan No.Girik 3569 Persil No.46 D III seluas 1100 m2 dan Girik tersebut telah dikuatkan dengan riwayat tanah yang dikeluarkan Kelurahan Cilangkap No.593/17- Pem tanggal 9 Desember 2003, tetapi kedua Terdakwa tidak mau tahu dan mengancam akan menguasai fisik terlebih dahulu dengan cara memasang patok.

4. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada keesokan harinya tanggal 19 Nopember 2003, sekitar pukul 10.00 wib melakukan pematokan di Hole 5 Plantantion ditanah sah milik PT Karabha Digdaya dengan cara patok besi siku ditanam dengan menggunakan palu dan dicat dengan warna merah kurang lebih seluas 1.216 mm2.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 20 Nopember 2003, 09.00 wib selanjutnya patok-patok tersebut dicabut oleh anggota Security PT Emeralda, mengetahui patok-patok yang dipasang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah dicabut oleh Security PT Emeralda, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung datang kelapangan golf dengan keadaan emosi dan marah-marah kemudian menebangi 5 (lima) pohon jenis kayu manis yang ditanam oleh PT Emeralda dengan menggunakan golok/parang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Nopember 2003, sekitar pukul 11.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Lapangan Golf Emerald di Hole 5 Plantation di Desa Cilangkap Cimanggis Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Dodik II Pangalengan selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan Prada TMT 1-10-1978, kemudian pada tahun 1983 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-1 berpangkat Peltu dan berdinis di Korem 061/SK.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Pusdik Kopassus Magelang selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan Prada TMT 1-4-1980, kemudian pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, lulus dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-2 berpangkat Serma dan berdinis di Korem 061/SK.
3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelumnya telah datang ke kantor Ops Emerald di menemui Sdr.Robert Evan selaku GM dengan maksud untuk menagih pembayaran tanah yang telah dibebaskan dengan bukti copy Girik No.359 A Persil No.46 D III luas 1.100 m2 atas nama H.Budhi Setiawan tetapi PT Karabha Digdaya menyampaikan kepada kedua Terdakwa agar melengkapi surat-surat yang diperlukan diantaranya minta agar Sdr. Budhi Setiawan datang ke PT Karabha Digdaya, minta riwayat tanah dari kelurahan setempat dan minta keterangan bahwa tanah tidak sengketa karena sebelumnya sudah ada yang mengklaim yaitu Sdr.Nour Puad dengan No.Girik 3569 Persil No.46 D III seluas 1100 m2 dan Girik tersebut telah dikuatkan dengan riwayat tanah yang dikeluarkan Kelurahan Cilangkap No.593/17- Pem tanggal 9 Desember 2003, tetapi kedua Terdakwa tidak mau tahu dan mengancam akan menguasai fisik terlebih dahulu dengan cara memasang patok selanjutnya kedua Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada tanggal 19 Nopember 2003, sekitar pukul 10.00 wib melakukan pematokan di Hole 5 Plantation.
4. Bahwa para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah sah milik PT Karabha Digdaya dengan bukti Sertifikat HGB No.3 Cilangkap Cimanggis Bogor yang dikeluarkan oleh BPN Bogor pada tanggal 4 September 1993 seluas 182.516 m2 dengan cara patok besi siku ditanam dengan cara dipukul dengan palu selanjutnya dicat dengan warna merah kurang lebih seluas 1.216 mm2.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003, sekitar pukul 11.00 wib Peltu E Sutisna (Terdakwa-1) dan Serma Ayi Kuswara (Terdakwa-2) datang ke lapangan golf Emerald langsung marah-marah setelah mengetahui patok-patok tersebut dicabut dan mengancam Security (Sdr.M Saleh) dengan mengacungkan golok sambil me-ngatakan suruh datang Sdr.Burhanudin dan Sdr.Dolfi Rodonuwu kalau tidak M Saleh akan dibacok, tidak lama kemudian Sdr.Burhanudin datang kelokasi setelah turun dari mobil langsung disambut oleh Terdakwa-1 dengan kata "Tua bangsa tidak tahu diri ngapain luh belain cina mau jadi pahlawan " sambil mengacungkan golok ke arah muka Sdr.Burhanudin selanjutnya Serma Ayi Kuswara datang kearah Sdr. Burhanudin juga mengacungkan golok sambil

mengatakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sudah dikasih tahu bahwa patok jangan dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi ". Kemudian Sdr.Burhanudin berusaha menghubungi Sdr.Dolfi via HP namun saat bicara HP diambil oleh Tersangka-1 dan dibuang, saat Sdr.Burhanudin mengambil HP pantatnya ditendang satu kali selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minta agar patok-patoknya ditanam kembali jika tidak maka kedua Terdakwa akan mengambil Sinso untuk memotong semua pohon yang ada dilokasi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan seijin Sdr.Dolfi patok-patok tersebut ditanam kembali, tidak lama kemudian Danton Security (Sdr.Endang Sutisna) melaporkan bahwa setelah patok-patok besi ditanam kembali, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasang plang bertuliskan "tanah ini milik E. Sutisna dan A.Kuswara belum diselesaikan oleh golf Emerald sejak tanggal 21 Pebruari 1997". Selanjut-nya Sdr.Ramli ditarik dan diberitahu agar tutup mata dan tutup telinga jika macam-macam akan dibabat habis.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumus-

kan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat

(1) KUHP.

Kedua : Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat

(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyangkal sebagai berikut para Terdakwa menyatakan ada yang disangkal yaitu :

Terdakwa-1 : Tidak merasa mengancam dan tidak merasa menendang.

Terdakwa-2 : Bukti yang Terdakwa miliki bukan copy melainkan aslinya, Terdakwa datang ke lokasi sengketa tidak langsung emosi tetapi sudah melalui proses sebelumnya dan Terdakwa terbawa emosi karena melihat patok-patok sudah dicabut padahal Terdakwa melakukan pematokan tanah sebelumnya sudah melalui proses dan disetujui oleh GM PT. Karabha Digdaya sehingga Terdakwa langsung menebang pohon sebanyak tiga buah dan Saya tidak menarik Sdr.Ramli tapi Sdr.Ramli sendiri yang datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bilang Sdr. Ramli tidak usah ikut campur.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : H.BURHANUDIN ; Pekerjaan : Chiep Security PT Karabha Digdaya ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 18 Nopember 1944 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Tirtamanah Blok B/3 Rt.03/19 Depok.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa di PT. Karabha Digdaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena sebelumnya para Terdakwa pernah datang ke PT. Karabha Digdaya untuk menagih pembayaran tanah yang tertunda.

2. Sebelum bekerja sebagai Chief security Saksi adalah Purnawirawan TNI AU.

3. Saksi pernah dengar kalau para Terdakwa dulunya sebagai Tim pembebasan tanah untuk PT. Karabha Digdaya yang akan dijadikan lapangan golf Emeralda seperti sekarang ini.

4. Sebelum para Terdakwa melakukan pematokan tanah pada tanggal 17 Nopember 2003, para Terdakwa menemui GM perusahaan dan menuntut soal pembayaran tanah mereka yang mundur- mundur terus/tertunda-tunda.

5. Para Terdakwa yang menagih karena sebagian tanah yang telah jadi lapangan golf belum dibayar katanya milik para Terdakwa dan setahu Saksi tanah itu dulu sudah dibebaskan karena dulunya bekas perkebunan.

6. Bahwa...

6. Bahwa atas kedatangan para Terdakwa, perusahaan melakukan rapat dengan para Terdakwa dan menyuruh agar para Terdakwa melengkapi syarat- syarat administrasi tanah.

7. Bahwa reaksi perusahaan atas tuntutan dari para Terdakwa perusahaan meminta para Terdakwa untuk melengkapi surat- suratnya terlebih dahulu.

8. Setelah disuruh untuk melengkapi administrasi tanah pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, sekitar pukul 10.00 wib para Terdakwa datang ke lapangan golf di hole 5 plantantion dan melakukan pe- matokan tanah.

9. Tujuan para Terdakwa sebelumnya menemui GM perusahaan pada intinya para Terdakwa menuntut pembayaran tanah milik mereka.

10. Para Terdakwa melakukan pematokan tanah pada tanggal 19 Nopember 2003, sekira pukul 10.00 wib para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah di lapangan golf Emeralda di Hole 5 Plantation dengan menggunakan besi siku dicat warna merah. Keesokan harinya Saksi dan anggota Security lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencabut patok- patok tersebut.

11. Bahwa tindakan dari perusahaan atas pematokan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa esok harinya perusahaan memerintahkan kami untuk mencabut patok tersebut.

12. Setelah patok dicabut para Terdakwa datang ke lokasi dan melihat patok dicabut langsung marah Terdakwa-1 berkata pada Saksi "Hei tua bangka jangan ikut campur, emang mau belain Cina mau jadi pahlawan lo" sambil mengacungkan golok ke muka Saksi kemudian Terdakwa-2 mendatangi Saksi dan berkata " bahwa Sudah dikasih tahu agar patok jangan dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi" dan Terdakwa-2 mengatakan "saya sudah bilang jangan dicabut dan Terdakwa-2 memerintahkan agar patok dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali”
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Para Terdakwa menendang dan mengancam Saksi pada tanggal 20 Nopember 2003, setelah patok-patok dicabut para Terdakwa datang lagi ke lapangan golf Emerald sambil marah-marah dan menebangi pohon selanjutnya para Terdakwa mengancam Sdr.M.Saleh dengan menggunakan golok sambil mengata-kan “suruh datang Sdr. Burhanudin dan Sdr.Dolfi Rondonuwu kalau tidak kamu saya bacok”. Tidak lama kemudian Saksi datang ke lokasi begitu Saksi turun dari mobil Terdakwa-1 langsung berkata pada Saksi “Tua bangka tidak tahu diri, ngapain lo belain China, mau jadi pahlawan lo” sambil mengacungkan golok ke- muka Saksi kemudian Terdakwa-2 mendatangi Saksi dan berkata bahwa “Sudah dikasih tahu agar patok jangan dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi”.

14. Dua hari sebelum kejadian ini Perusahaan mengajak para Terdakwa untuk rapat membicarakan tuntutan para Terdakwa dan hasil rapat tersebut tidak ada titik temunya pak sehingga para Terdakwa me-mutuskan akan menguasai tanah secara fisik.

15. Para Terdakwa masih ada urusan apa dengan perusahaan karena para Terdakwa menagih pem-bayaran tanah yang belum terselesaikan oleh perusahaan.

16. Selain mematok tanah para Terdakwa melakukan penebangan 3 (tiga) pohon jenis kayu manis.

17. Tanah apa yang dipatok oleh para Terdakwa untuk main golf dan akibat yang ditimbulkan dari pe-matokan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa orang-orang yang akan main golf jadi terganggu.

18. Bahwa benar saat Saksi menelpon pakai HP ditarik oleh Terdakwa, saat Saksi mengambil HP, Terdakwa-1 menendang pantat Saksi satu kali.

19. Bahwa yang Saksi rasakan saat ditendang dan dimarah-marahi oleh para Terdakwa Saksi merasa terhina.

20. Sebelumnya...

20. Sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa dan sekarang tanahnya masih dipatok oleh para Terdakwa.

21. Terdakwa-1 menendang dan mengancam Saksi sedangkan Terdakwa-2 mengancam caranya Terdakwa-2 mengancam Saksi dengan menggunakan golok sedangkan Terdakwa-1 menghina Saksi.

22. Saksi tidak tahu apa alasan para Terdakwa melakukan pematokan tanah dan penebangan pohon tapi dua hari sebelumnya para Terdakwa datang menemui Sdr.Robert Evan selaku GM dengan maksud untuk menagih pembayaran tanah yang telah dibebaskan dengan bukti copy Girik 3569 A Persil No.46 D.III luas 1.100 m2 An.H Budhi Setiawan dan ditanggapi oleh Sdr.Robert Evan agar dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan yaitu minta Sdr.Budhi Setiawan datang ke PT Karabha Digdaya, minta riwayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah dari Kelurahan setempat dan minta keterangan bahwa tanah tidak sengketa, tetapi para Terdakwa tidak mau tahu dan mengancam akan menguasai fisik terlebih dahulu dengan cara memasang patok, selanjutnya para Terdakwa pulang.

23. Para Terdakwa tidak memenuhi permintaan perusahaan, tetapi para Terdakwa ingin menguasai tanah secara fisik dahulu atas tanah mereka.

24. Bahwa yang melakukan pematokan tanah di lapangan golf Emeraldada para Terdakwa dibantu oleh orang sipil.

25. Saksi tidak mencegah para Terdakwa dalam melakukan pematokan tanah karena Saksi disuruh untuk tidak ikut campur.

26. Setelah mengetahui para Terdakwa melakukan pematokan tanah Saksi melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Security Lippo dan Sdr.Dolfi Rondonuwu karena PT. Karabha Digdaya berada di bawah LIPPO Grup.

27. Setelah para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi, pimpinan perusahaan meme-rintahkan pada kami untuk memasang kembali patok.

28. Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatan para Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), walaupun yang ditebang hanya pohon oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa- 1 :

- Terdakwa tidak mematok tanah secara paksa karena Terdakwa mematok tanah atas ijin GM perusahaan.
- Terdakwa tidak menendang Saksi.
- Terdakwa tidak mengancam Saksi.

Terdakwa- 2 :

- Saya tidak mengancam Saksi dengan menggunakan golok, hanya kebetulan saja saat itu Terdakwa sedang bawa golok.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NY. IR.RAHMI FAUZIAH ; Pekerjaan : Karyawati PT Karabha Digdaya ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 6 Maret 1964
Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Dasana Indah Blok UB II No.14 Bojong Nangka Legok Tangerang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 1992 dalam hubungan Saksi sebagai Divisi tanah sedangkan para Terdakwa sebagai Tim koordinator pembebasan tanah untuk PT Karabha Digdaya saat para Terdakwa dinas di Kopassus Cijantung tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Awal mula peristiwa ini yaitu pada tahun 1997 PT Karabha Digdaya meminta bantuan kepada para Terdakwa untuk membebaskan sebidang tanah yang belum diketemukan pemiliknya setelah dicari pemilik -

nya para...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya para Terdakwa mengajukan sebidang tanah dengan Girik No.3569 A An. H.Budhi Setiawan namun saat sedang diproses ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut bernama Sdr.Nour Puad ME dengan Nomor Girik 3569 luas 1.100 m2 diperkuat dengan surat keterangan dari Kelurahan Cilangkap Nomor : 593/17- Pem tanggal 9 Desember 2003, tentang riwayat tanah bahwa tanah adat yang tercantum dalam Girik C Nomor 3569 Persil 46 D.III adalah atas nama Sdr.Nour Puad ME yang dibeli dari Piah Idjo binti Kidan alias Idjo binti Kidan dan belum dibayar oleh PT.Karabha Digdaya.

3. Bahwa tanah dengan Girik No.3569 A atas nama. H.Budhi Setiawan yang diajukan para Terdakwa ke PT Karabha Digdaya tidak sama lokasinya dengan yang diakui atau dituntut oleh Sdr.Nour Puad ME dengan Nomor Girik 3569 luas 1.100 m2, kalau tanah para Terdakwa berada didalam lokasi Lapangan golf sedangkan tanah milik an. Sdr.Nour Puad berada diluar lokasi.

4. Para Terdakwa kenal dengan pihak PT.Karabha Digdaya sudah lama, karena para Terdakwa sebagai Tim pembebasan tanah untuk PT.Karabha Digdaya dimulai pada tahun 1993.

5. Pihak perusahaan mengakui tanah itu milik para Terdakwa sejak tahun 1997 dan tanah milik Terdakwa bisa dijadikan lapangan golf padahal belum dibayarkan karena diijinkan oleh para Terdakwa sehingga letak tanah para Terdakwa di dalam wilayah lapangan golf.

6. Satus tanah yang diakui sebagai milik para Terdakwa satunya Girik asal milik Sdr.Budi yang sudah dibeli oleh para Terdakwa dan para Terdakwa memiliki bukti berupa Girik, an.Sdr. Budi dan keterangan dari Lurah yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Sdr.Budi.

7. Dalam perkara ini Saksi hanya tahu kalau para Terdakwa melakukan pematokan tanah di Lapangan Golf Emeraldal setelah diberitahu oleh pimpinan tanggal 19 Nopember 2003.

8. Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah lapangan golf Emeraldal dengan menggunakan besi siku warna merah

9. Akibat dari perbuatan para Terdakwa orang yang main golf jadi terganggu.

10. Bahwa luas tanah yang dipatok oleh para Terdakwa sekitar 1.216 m2, berdasarkan bukti yang di-miliki para Terdakwa tanah itu berdasarkan Surat Girik No.359 A Persil No.46 D III luas 1.100 m2 atas nama H.Budhi Setiawan

11. Bahwa tanah seluas 1.216 m2 tersebut belum dibayar oleh perusahaan (PT. Karabha Digdaya) karena menunggu ijin dari BPN dan selain milik Sdr.Budi yang belum dibayar adalah milik Sdr.Nour Fuad.

12. Setahu Saksi tadinya perusahaan akan melakukan pembayaran tanah pada para Terdakwa tapi tiba-tiba datang orang lain mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tanah milik an. Sdr.Budi sekarang jadi milik para Terdakwa karena katanya sudah dibayar lebih dulu oleh para Terdakwa pada Sdr.Budi.

14. Sebenarnya pihak perusahaan akan membayar tapi sampai saat ini perusahaan belum ada uang.

15. Bahwa bukti yang dimiliki oleh perusahaan atas kepemilikan tanah adalah Sertifikat HGB No.3 Cilangkap Cimanggis Bogor yang dikeluarkan oleh BPN Bogor pada tanggal 4 September 1998, untuk tanah seluas 182.516 m2 yang diperuntukan lapangan golf Emerald.

16. Letak lokasi tanah yang diklaim para Terdakwa dalam lampiran berkas perkara batas tanah segi empat bertanda merah sedang peta Girik An Nour Puad diluar gambar ini dan yang membuat gambar/peta tanah ini pihak PT.Karabha Digdaya

17. Bahwa apa yang dituntut para Terdakwa berada didalam lokasi tersebut adalah benar.

18. Tanah..

18. Tanah para Terdakwa tidak dibayarkan bersama-sama dengan yang lain karena tanah milik Terdakwa diluar Sertifikat HGB No.3 Cilangkap yang dulunya bekas perkebunan karet PT.Topasari selain itu alasan lain perusahaan tidak mau membayar tanah karena kemudian ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya.

19. Bahwa orang itu juga mempunyai bukti yang sama yaitu Girik 3569 luas tanah 1.100 m2 diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan Cilangkap.

20. Saksi tidak bisa menjawab kenapa dulu tahun 1997, perusahaan mengakui dan mau menerima pem-bebasannya dan berjanji akan membayar tanah yang diajukan para Terdakwa dan saat dituntut pem-bayarannya malah mengajukan adanya bukti baru dengan Surat Girik 3569 luas tanah 1.100 m2 diperkuat dengan surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan Cilangkap an. Sdr.Nour Puad. ME yang ternyata menurut Saksi fisiknya berada diluar lokasi sengketa.

21. PT.Karabha Digdaya tidak segera membayar tanah yang telah dibebaskan oleh para Terdakwa saat itu karena keuangan perusahaan belum ada dan para Terdakwa dijanjikan akan dibayar kemudian karena para Terdakwa adalah Tim pembebasan perusahaan dan dianggap dapat menerima penundaan pem-bayaran tanah tersebut.

22. Bahwa benar tanah seluas 1.100 m2 dengan Girik No.3569 A An. H.Budhi Setiawan yang diajukan para Terdakwa ke PT Karabha Digdaya dan berada di lapangan golf adalah milik para Terdakwa yang belum dibayar

23. Saksi tidak menjawab kenapa perusahaan mempersulit dengan dalih ada pemilik lain di lokasi yang sama atau minta keterangan dari Kelurahan segala macam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Para Terdakwa emosi dan melakukan hal demikian karena para Terdakwa tidak sabar.

25. Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa pada Saksi- 1 Saksi dengar Saksi- 1 diancam dengan menggunakan golok selain itu para Terdakwa mematok tanahnya lalu dicabut oleh perusahaan dan akhirnya dipasang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ENDANG SUTISNA ; Pekerjaan : Dan Ton Security PT Karabha Digdaya ; Tempat/tgl. lahir : Tasikmalaya, 4 Oktober 1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sindang Karsa Rt.04/09 Kel.Sukamaju Baru Kec.Cimanggis Kota Depok.

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 1994 saat Saksi menjadi Babinsa Tapos dan para Terdakwa sering datang ke PT Karabha Digdaya sebagai Tim Pembebasan Tanah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bekerja di Lapangan Golf Emeraldada sejak tahun 2002 setelah lapangan golf beroperasi.

3. Saksi tidak melihat langsung peristiwa pematokan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa, hanya melihat saat para Terdakwa menebangi pohon.

4. Atas perbuatan para Terdakwa mematok tanah keesokan harinya pimpinan perusahaan meme-rintahkan security untuk mencabut patok yang ditanam para Terdakwa.

5. Saya pernah menanyakannya pada Terdakwa-1 alasan para Terdakwa mematok tanah tapi tidak di- gubris malah Saksi ditantang.

6. Saksi mengetahui ada ribut- ribut dari Sdr.Saleh yang melapor lewat HT mengatakan para Terdakwa marah- marah di Hole 5 Plantantion sambil mengacungkan golok ditangannyadan Saksi lihat patok sudah di-

tanam...

tanam Terdakwa dengan menggunakan besi siku berwarna merah.

7. Para Terdakwa melakukan pematokan tanah hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, dan pe-nebangan pohon terjadi hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003.

8. Para Terdakwa mematok tanah lapangan golf Emeraldada karena menurut para Terdakwa tanah yang dipatok itu adalah miliknya sedangkan pohon jenis kayu manis sebanyak 3 pohon yang ditebang oleh para Terdakwa mati dan pemiliknya adalah perusahaan.

9. Saksi baru tahu setelah kejadian ini kalau tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipakai lapangan golf sebagian milik para Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Atas seijin pimpinan maka patok-patok tersebut kembali ditanam dan Sdr.Burhanudin memerintah-kan Saksi untuk mengawasinya setelah patok selesai ditanam para Terdakwa memasang plang yang ber-tuliskan "Tanah ini milik E.SUTISNA dan A.KUSWARA" lalu Sdr.Pardi membawa potongan bambu dan tali rafia selanjutnya ia melakukan pemagaran dengan menggunakan bambu diantara patok besi dan diikatkan tali rafia yang dihubungkan dari satu patok ke patok yang lain.

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat bahwa : Saat itu Saksi tidak ada ditempat kejadian.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : RAMLI ; Pekerjaan : Security PT Karabha Digdaya ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 5 Juni 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.- Cilangkap Rt.02/05 Kel.Cilangkap Cimanggis Depok.

1. Saya kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 1994 karena para Terdakwa sering datang ke PT Karabha Digdaya sebagai Tim Pembebasan Tanah.
2. Saksi tidak melihat langsung tapi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah lapangan golf Emerald di Hole 5 Plantantion menggunakan besi siku dicat warna merah.
3. Keesokan harinya kami diperintahkan oleh pimpinan untuk mencabut patok-patok tersebut kemudian disimpan di posko tidak lama kemudian para Terdakwa datang ke lapangan golf Emerald langsung marah-marah dan menebangi pohon dengan menggunakan golok dan mengancam Sdr. M.Soleh dengan cara mengacungkan golok dan mengatakan "suruh datang Sdr.Burhanudin dan Sdr.Dolfi Rondonuwu kalau tidak kamu saya bacok".
4. Saksi melihat saat Terdakwa-1 mengambil HP milik Saksi-1 dan mengancam menggunakan golok saat para Terdakwa mengambil HP Saksi-1 Saksi sudah berusaha mencegah tapi tidak bisa.
5. Saksi tidak melihat saat para Terdakwa memasang patok Saksi tidak tahu apa alasan paraTerdakwa mematok tanah dan yang Saksi ketahui saat para Terdakwa menebang pohon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 berpendapat bahwa Saya tidak melempar HP dan Terdakwa-2 berpendapat bahwa Saya membawa golok untuk menebang pohon bukan untuk mengancam.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : PARDI ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 4 Oktober 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sindang Karsa Rt.04/ 010 Kel.Sukamaju Baru Kec.Cimanggis Kota Depok.

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 1993 karena para Terdakwa sebagai Tim pem-bebasan tanah dimana tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi termasuk yang dibebaskan untuk lapangan golf Emerald tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi...

2. Saksi bisa kenal dengan para Terdakwa karena tanah milik Saksi termasuk yang dibebaskan

3. Bahwa yang Saksi ketahui dalam masalah ini Saksi dimintai tolong oleh para Terdakwa untuk membeli bambu, kemudian dipotong dan ditanam diantara patok besi yang telah ditanam oleh para Terdakwa di lapangan golf Emerald selanjutnya diikat menggunakan tali rafia

4. Saksi masuk ke lapangan Golf lewat jalan kecil, bukan lewat gerbang depan membawa potongan bambu untuk patok tanah di lapangan golf yang ditanam disela-sela patok yang ditanam oleh para Terdakwa dan Saksi dibayar oleh para Terdakwa

5. Saksi dibayar untuk melakukan untuk memotong bambu dan memasangnya di antara patok yang sudah ditanam para Terdakwa tapi Saksi tidak melihat saat para Terdakwa menebang pohon.

6. Saksi lihat saat akan memasang patok Saksi lihat sudah ada pohon yang tumbang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : E.SUTISNA PELTU NRP. 503333.

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI, tahun 1978 melalui pendidikan Secatam di Dodik Panga-lengan Bandung saat peristiwa ini terjadi Terdakwa dinas di Korem 061/SK dengan pangkat Peltu.

2. Awal mula peristiwa ini pada tahun 1993, Terdakwa diperintahkan oleh Koperasi Kopassus untuk membantu PT.Karabha Digdaya dalam pembebasan tanah.

3. Pada tahun 1997 ada sebidang tanah yang belum dibayar/tertunda pembayarannya An. Sdr.Budhi Setiawan sekitar 1.216 m2 dengan Girik 3569 A Persil 46 yang berlokasi di Ds.Cilangkap Kec.Cimanggis Kab.Bogor.

4. Bahwa tanah yang belum dibayar bisa dipakai untuk lapangan golf karena seijin Terdakwa dengan perjanjian jika dalam waktu lima tahun tidak ada masalah maka pembayarannya akan diserahkan pada Terdakwa.

5. Bahwa tanah itu dibayarkan pada Terdakwa karena tanah itu sudah Terdakwa bayar dulu dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

6. Pada bulan Oktober 2003, Terdakwa dan Terdakwa-2 mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT Karabha Digdaya untuk menanyakan tentang tanah seluas 1.216 m² yang sudah Terdakwa bayar menggunakan uang pribadi disertai berkas satu bundel sehubungan hal tersebut GM PT Karabha Digdaya memerintahkan untuk menentukan Esak dilapangan kemudian dilakukan pengukuran tanah setelah selesai diberi patok besi siku dicat warna merah.

7. Bahwa terakhir Terdakwa menemui Manager PT Karabha Digdaya tanggal 5 Nopember 2003, Terdakwa mengajukan ulang sesuai data yang diminta oleh GM PT Karabha Digdaya yaitu bukti lengkap kepemilikan hak, surat penawaran dan surat pernyataan berikut foto obyek.

8. Dua belas hari kemudian tidak ada tindak lanjut dari PT Karabha Digdaya maka Terdakwa dan Terdakwa-2 mendatangi PT Karabha Digdaya dan saat itu dijanjikan akan dibayar tapi tidak diberikan waktu yang pasti sehingga Terdakwa minta ijin pada GM untuk sementara fisik tanah akan Terdakwa kuasai dan GM mempersilahkan karena sudah ada ijin maka dua hari kemudian tanggal 19 Nopember 2003, Terdakwa dan Terdakwa-2 memasang patok yang sudah diberi tanda patok besi sesuai pengukuran yang dilakukan oleh bagian pertanahan dan bagian pengukuran.

9. Saya melakukan pematokan tanah atas dasar bukti kepemilikan yang Terdakwa miliki yaitu Girik No.

3569 A...

3569 A Persil An.H.Budhi Setiawan yang dikuatkan oleh pernyataan Lurah Cilangkap Euis Ratna Komala pada tanggal 20 Nopember 1996 dan Camat Cimanggis Yasin Zainudin seluas 1.216 m² selain itu sebelum-nya Terdakwa dan Terdakwa-2 telah mendapatkan ijin dari GM PT Karabha Digdaya.

10. Tanah milik Terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada yang mengklaim PT Karabha Digdaya me-ngatakan hal tersebut hanyalah untuk menunda pembayaran.

11. Sebelum melakukan pematokan diadakan musyawarah dulu yaitu pada tanggal 17 Nopember 2003, kami menemui GM perusahaan untuk menanyakan pembayaran tanah.

12. Benar para Terdakwa mau menguasai tanah secara fisik, karena perusahaan belum mau me-nyelesaikan masalah pembayaran tanah pada pihak perusahaan sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) permeter.

13. Bahwa benar yang melakukan pematokan tanah adalah kami berdua karena tidak ada kesepakatan antara kami dan perusahaan maka saat itu kami berdua minta ijin perusahaan akan menguasai tanah secara fisik dan perusahaan mengijinkannya lalu kami memasang patok.

14. Setelah patok dipasang keesokan harinya kami datang ke lokasi dan menemukan patok sudah di- cabut sehingga kami marah tapi tidak melakukan pengancaman dan Terdakwa minta pihak perusahaan me-nanam kembali patok tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Terdakwa melampiaskan kemarahan melihat patok dicabut dengan cara menebang pohon sebanyak lima pohon tapi Terdakwa tidak mengancam menggunakan golok dan Terdakwa mengacungkan golok karena Terdakwa sedang menebang pohon sebanyak 5 (lima) buah pohon

16. Saya tidak merasa mengambil HP dan menendang pantat Sdr.Burhanudin sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 melakukan penebangan pohon sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan golok

17. Terdakwa melakukan hal-hal yang memaksakan seperti itu karena Terdakwa dan Terdakwa-2 merasa kecewa dan emosi karena patok-patok yang sudah ditanam dicabut oleh pihak lapangan golf Emerald dan Terdakwa sampaikan "kalau patok tidak dipasang kembali maka Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebangi semua pohon selanjutnya patok ditanam kembali oleh security dan Terdakwa me-nyuruh Sdr.Pardi untuk memasang patok bambu".

18. Pada saat melakukan pematokan para Terdakwa tidak koordinasi dengan keamanan dulu karena sebelumnya sudah diijinkan oleh pihak perusahaan.

19. Para Terdakwa melakukan ancaman pada Saksi- 1 hanya mengatakan "tanam kembali patoknya kalau tidak pohon akan Terdakwa tebang" dan kami hanya menebang pohon milik PT.Karabha Digdaya.

20. Bahwa tanah tidak dibayarkan bersama-sama dengan yang lain dulu karena Giriknya baru di-munculkan sekarang dan perusahaan hanya janji saja tapi tidak ada realisasinya.

21. Bahwa klaim dari Sdr.Nour Puad muncul setelah perusahaan tidak mau membayar tanah kami lalu dimunculkan klaim dari Sdr.Nour Puad dan tanah itu milik Sdr.Nour Fuad letaknya sekitar 500 meter dari tanah milik kami.

22. Terdakwa-1 sadar saat menebang pohon dan Terdakwa tidak punya hak untuk menebang pohon itu pohon itu bukan milik Terdakwa begitu juga Terdakwa tidak ada hak untuk memarahi Saksi- 1.

23. Sikap Terdakwa atas peristiwa ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-2 : AYI KUSWARA SERMA NRP.5506241.

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI, melalui Kodam III/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer

di Pusdik...

di Pusdik Kopassus tahun 1980, kemudian pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, lulus dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-2 berpangkat Serma dan berdinis di Korem 061/SK.

2. Terdakwa bisa terlibat dengan PT Karabha Digdaya karena pada tahun 1993 Terdakwa dan Terdakwa-1 diperintahkan dari Koperasi Kopassus untuk membantu pelaksanaan pembebasan tanah di daerah Cimanggis milik PT Karabha Digdaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar Terdakwa menuntut pembayaran atas sebagian tanah yang dikuasai PT Karabha Digdaya karena pada tahun 1997 ada satu berkas yang tertunda pembayarannya atas nama Sdr.H Budhi Setiawan dengan luas tanah 1.216 m2 dengan Girik 3569 A Persil 46 yang berlokasi di Ds.Cilangkap Kec.Cimanggis Kab.Bogor.

4. Saat itu tanah tersebut sangat diperlukan maka pihak PT Karabha Digdaya memutuskan untuk me-ratakan tanah tersebut atas seijin Terdakwa dengan perjanjian jika dalam waktu lima tahun tidak ada masalah maka pembayaran tanah tersebut akan dibayarkan pada Terdakwa berdua Terdakwa-1.

5. Bahwa perjanjian Terdakwa dan Terdakwa-1 dengan PT Karabha Digdaya saat itu untuk ke-lancaran perusahaan maka kami berdua membayar tanah tersebut menggunakan uang pribadi.

6. Harga tanah yang Terdakwa bayarkan kepada pemilik asal sebesar Rp.97.200.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 80.000/ meter kali luas tanah 1.216 m2.

7. Cara Terdakwa mengajukan tuntutan pembayaran itu pada bulan Oktober 2003, Terdakwa dan Terdakwa-2 mendatangi PT Karabha Digdaya untuk menanyakan tentang tanah seluas 1.216 m2 yang sudah Terdakwa bayar menggunakan uang pribadi disertai berkas satu bundel sehubungan hal tersebut GM PT Karabha Digdaya memerintahkan untuk menentukan Esak dilapangan kemudian dilakukan pengukuran tanah setelah selesai diberi patok besi siku dicat warna merah.

8. Tanggal 5 Nopember 2003, Terdakwa dan Terdakwa-1 mengajukan ulang sesuai data yang diminta oleh GM PT Karabha Digdaya yaitu bukti lengkap kepemilikan hak, surat penawaran dan surat pernyataan berikut foto obyek.

9. Dua belas hari kemudian tidak ada tindak lanjut dari PT Karabha Digdaya maka Terdakwa dan Terdakwa-2 mendatangi PT Karabha Digdaya dan saat itu dijanjikan akan dibayar tapi tidak diberikan waktu yang pasti sehingga Terdakwa minta izin pada GM untuk sementara fisik tanah akan Terdakwa kuasai dan GM mempersilahkan karena sudah ada izin maka dua hari kemudian tanggal 19 Nopember 2003, Terdakwa dan Terdakwa-2 memasang patok yang sudah diberi tanda patok besi sesuai pengukuran yang dilakukan oleh bagian pertanahan dan bagian pengukuran.

10. Saya melakukan pematokan tanah atas dasar bukti kepemilikan yang Terdakwa miliki yaitu Girik No.3569 A Persil An.H.Budhi Setiawan yang dikuatkan oleh pernyataan Lurah Cilangkap Euis Ratna Komala pada tanggal 20 Nopember 1996 dan Camat Cimanggis Yasin Zainudin seluas 1.216 m2

11. Bahwa tidak benar ada yang mengklaim juga diatas tanah yang Terdakwauntut dan PT Karabha Digdaya mengatakan hal tersebut hanyalah untuk menunda pembayaran.

12. Saya tidak melakukan pengancaman Terdakwa hanya melakukan penebangan pohon sebanyak tiga buah karena Terdakwa merasa kesal patok- patok yang sudah Terdakwa tanam dicabut oleh security dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sampaikan, bila tidak ditanam kembali maka Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebangi semua pohon di lokasi akhirnya patok ditanam kembali dan Terdakwa minta bantuan pada Sdr.Pardi untuk memasang patok bambu diantara patok besi yang sudah ditanam.

13. Saya merasa keberatan dengan tuduhan pihak PT Karabha Digdaya bahwa Terdakwa telah me-nyerobot tanah karena Terdakwa melakukan pematokan sesuai dengan bukti yang Terdakwa miliki dan Esak tanah juga dikukur oleh pihak PT Karabha Digdaya dan sebelum melakukan pematokan Terdakwa telah mendapat izin dari GM PT Karabha Digdaya.

14. Terdakwa...

14. Terdakwa membawa golok ke lokasi bukan untuk menebangi pohon karena tadinya Terdakwa akan memasang patok bambu diantara patok besi yang sudah Terdakwa tanam tapi karena setibanya dilokasi Terdakwa melihat patok dicabut Terdakwa jadi emosi dan spontanitas menebang pohon sebanyak 3 buah.

15. Setelah Terdakwa dan Terdakwa-1 mematok tanah Terdakwa memasangkan plang yang ber- tuliskan " Tanah ini milik E.SUTISNA dan A.KUSWARA ".

16 Setelah ada aksi dari pihak perusahaan Terdakwa dan Terdakwa-1 marah-marah lalu menebangi pohon dengan menggunakan golok dan mengancam Sdr.M.Soleh dengan cara mengacungkan golok dan mengatakan "suruh datang Sdr. Burhanudin dan Sdr.Dolfi Rondonuwu kalau tidak kamu saya bacok".

17. Bahwa benar pohon yang Terdakwa tebang itu milik PT Karabha Digdaya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar copy Girik No.3569 atas nama Sdr.Nour Puad ME,
- 1 (satu) bundel copy buku tanah HGB N0.3,
- 1 (satu) bundel copy kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy Girik 3569 A An. H.Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr.H.Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny.Euis Ratna Komala) dan Camat Cimanggis (Sdr.H.Yasin Zainudin) dan copy peta situasi,

Barang-barang :

- 1 (satu) helai foto plang yang bertuliskan tanah ini milik E Sutisna & A.Koswara,
- 1 (satu) lembar foto patok- patok yang dipasang diatas lapangan golf,
- 4 (empat) lembar foto pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang,
- 1 (satu) bilah golok,

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perbuatan ini berpangkat Peltu dan berdinas di Korem 061/SK.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma dan berdinas di Korem 061/SK.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah lapangan golf Emerald di Hole 5 Plantation, keesokan harinya Kamis tanggal 20 Nopember 2003, security PT Karabha Digdaya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencabut patok tersebut kemudian disimpan di posko tidak lama kemudian para Terdakwa datang langsung marah-marah dan menebangi pohon serta mengancam Sdr.Saleh dengan cara mengacungkan golok dan mengatakan "suruh datang Saksi-1 (Sdr.Burhanudin) dan Sdr.Dolfi Rondonuwu kalau tidak kamu saya bacok".
4. Kemudian Saksi-1 tiba di lokasi Terdakwa-1 langsung berkata "tua bangka tidak tahu diri, ngapain lo belain Cina, mau jadi pahlawan lo" sambil mengacungkan golok kearah muka Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 menghampiri Saksi-1 dan mengacungkan golok sambil berkata "bahwa sudah dikasih tahu agar patok tidak dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi dengan sinso".
5. Bahwa benar saat Saksi-1 berupaya menghubungi Sdr.Dolfi Rondonuwu lewat HP namun saat sedang bicara HP Saksi-1 langsung diambil oleh Terdakwa-1 dan dibuang saat Saksi-1 akan mengambil HP pantatnya ditentang satu kali setelah itu para Terdakwa minta agar patok ditanam kembali kalau tidak para Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebang semua pohon di lokasi sehingga atas seijin Sdr.Dolfi Rondonuwu patok-patok tersebut ditanam kembali.
6. Setelah...
7. Setelah benar patok kembali ditanam para Terdakwa memasang plang dengan tulisan "tanah ini milik E SUTISNA dan A KUSWARA", patok yang ditanam para Terdakwa terbuat dari besi siku dan dicat dengan warna merah. Tanah lapangan golf Emerald yang dipatok oleh para Terdakwa seluas 1.216 m² sedangkan tanah lapangan golf tersebut adalah milik PT Karabha Digdaya.
7. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pematokan tanah atas dasar bukti kepemilikan yang Terdakwa miliki yaitu Girik No. 3569 A Persil An.H.Budhi Setiawan yang dikuatkan oleh pernyataan Lurah Cilangkap Euis Ratna Komala pada tanggal 20 Nopember 1996 dan Camat Cimanggis Yasin Zainudin seluas 1.216 m² yang belum dibayar oleh PT Karabha Digdaya dan para Terdakwa merasa ditunda-tunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayarannya dengan cara menunjukkan adanya klaim kepemilikan dari Sdr.Nour Puad ME atas lokasi tanah yang sama.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam pertimbangan putusan ini

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam *dakwaan kesatu* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kesatu : Dengan sengaja dan secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.
Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa paraTerdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah E SUTISNA PELTU NRP. 503333 dan AYI KUSWARA SERMA BRP. 5506241 berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinan aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Korem 061/SK.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004, Kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum meng- hancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Kedua : " Secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman ke-kerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum atau hak subyektif orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah lapangan golf Emerald di Hole 5 Plantation seluas 1.216 m² dengan besi siku dan dicat dengan warna merah, dan keesokan harinya Kamis tanggal 20 Nopember 2003, security PT Karabha Digdaya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencabut patok tersebut,
2. Bahwa sehingga saat para Terdakwa mendatangi kembali lokasi tanah lapangan golf ternyata patok tersebut telah dicabut sehingga membuat para Terdakwa marah dengan mengancam "kalau patok tidak dipasang kembali maka Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebangi semua pohon selanjutnya patok ditanam kembali oleh security dan para Terdakwa menyuruh Sdr.Pardi untuk memasang patok bambu", lalu dengan golok Terdakwa-1 menebang sebanyak 3 (tiga) pohon kayu manis dan Terdakwa-2 menebang 5 (lima) pohon kayu manis yang ditanam di area lapangan golf milik PT Karabha Digdaya
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menebang pohon yang ditanam di lapangan golf Emerald dilakukan dengan sengaja karena para Terdakwa kecewa patok tanah yang diklaim pembayarannya tersebut dicabut oleh pihak PT Karabha Digdaya dan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penebangan tanpa ijin pemilik pohon adalah perbuatan yang melawan hukum dan hak orang/pihak lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merusakan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan menghancurkan ialah membuat sesuatu benda menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, sedang pengertian barang sesuatu adalah benda berwujud dan bernilai ekonomis dan pengertian yang seluruhnya kepunyaan orang lain ialah bahwa obyek barang yang dirusak atau dihancurkan itu secara hukum perdata adalah bukan milik para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menebang pohon yang ditanam di lapangan golf Emerald Terdakwa-1 menebang sebanyak 2 (dua) pohon kayu manis dan Terdakwa-2 menebang 3 (tiga) pohon kayu manis yang ditanam di area lapangan golf milik PT Karabha Digdaya, telah mengakibatkan seluruh pohon tersebut rusak dan mati.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam upayanya menguasai tanah sengketa yang diklaim sebagai miliknya tersebut dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dengan cara menebang 5 (lima) pohon kayu manis yang ditanam di lapangan golf milik PT Karabha Digdaya, sehingga perbuatan para Terdakwa terbukti telah merusak barang milik orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan

tindakan...

tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengrusakan 5 (lima) pohon kayu manis ditanam di lapangan golf milik PT Karabha Digdaya dengan menggunakan golok sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas dilakukan bersama-sama karena para Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa-1, mempunyai tujuan dan alasan yang sama yaitu agar dapat menguasai tanah milik para Terdakwa yang di klaim pem-bayarannya.

2. Bahwa antara para Terdakwa terdapat maksud dan tujuan yang sama karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama yaitu menuntut pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibebaskannya pada tahun 1997 dan telah dijadikan lapangan golf oleh PT Karabha Digdaya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian dalam dakwaan kedua dibawah ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Unsur Ketiga : Dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai subyek atau pelaku tindak pidana ini, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya Subyek atau pelaku tindak pidana ini adalah para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, hal mana telah Majelis pertimbangan didalam subyek tindak pidana dalam pembuktian dakwaan kesatu diatas, oleh karena itu Majelis akan mengambil alih pembuktian subyek dakwaan kedua ini dari pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu diatas menjadi pembuktian unsur kedua dalam dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, para Terdakwa yaitu melakukan pematokan tanah lapangan golf Emealda di Hole 5 Plantantion seluas 1.216 m2

dengan...

dengan besi siku dan dicat dengan warna merah, dan keesokan harinya Kamis tanggal 20 Nopember 2003, patok tersebut dicabut oleh security PT Karabha Digdaya atas perintah dari pimpinannya kemudian disimpan di posko tidak lama kemudian para Terdakwa datang langsung marah-marah dan menebangi pohon serta mengancam Sdr.Saleh dengan cara mengacungkan golok dan mengatakan "suruh datang Saksi- 1 (Sdr. Burhanudin) dan Sdr.Dolfi Rondonuwu kalau tidak kamu saya bacok ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di lokasi Terdakwa-1 langsung berkata "tua bangka tidak tahu diri, ngapain lo belain China, mau jadi pahlawan lo" sambil mengacungkan golok kearah muka Saksi-1 selanjut-nya Terdakwa-2 menghampiri Saksi-1 dan mengacungkan golok sambil berkata "bahwa sudah dikasih tahu agar patok tidak dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi dengan sinso".

9. Bahwa saat Saksi-1 berupaya menghubungi dan berbicara dengan Sdr.Dolfi Rondonuwu lewat HP HP Saksi-1 langsung diambil oleh Terdakwa-1 dan dibuang dan saat Saksi-1 akan mengambil HP pantat-nya ditentang satu kali setelah itu para Terdakwa minta agar patok ditanam kembali kalau tidak para Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebang semua pohon di lokasi sehingga atas seijin Sdr.Dolfi Rondonuwu patok-patok tersebut ditanam kembali.

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa mendatangi kembali lokasi tanah lapangan golf lalu menendang pantat Saksi-1 dan mengancam "kalau patok tidak dipasang kembali maka Terdakwa akan mengambil sinso untuk menebangi semua pohon" selanjutnya patok ditanam kembali oleh security dan para Terdakwa menyuruh Sdr.Pardi untuk memasang patok bambu, lalu dengan golok Terdakwa-1 menebang sebanyak 3 (tiga) pohon kayu manis dan Terdakwa-2 menebang 5 (lima) pohon kayu manis yang ditanam di area lapangan golf milik PT Karabha Digdaya adalah perbuatan yang melawan hukum dan memaksa orang lain dalam hal ini pihak PT Karabha Digdaya supaya melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh para Terdakwa tapi belum dibayar oleh PT Karabha Digdaya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku /Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang lain* adalah orang yang bukan sipelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang mengacungkan golok ditangannya terhadap Saksi-1 lalu menebangi pohon kayu manis yang berada diatas tanah lapangan golf yang menjadi sengketa maupun perbuatan Terdakwa-1 yang menendang pantat Saksi-1 saat mengambil HPnya adalah tindak kekerasan yang dilarang Undang-undang.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut ditujukan selain kepada pihak yang menghalangi tindakan para Terdakwa dalam upaya menguasai secara phisik tanah seluas 1.216 m2 juga dimaksud melakukan tekanan terhadap pihak PT Karabha Digdaya agar segera melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibebaskan dan dikuasainya kepada para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

1. Bahwa...

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2003, di lapangan golf Emeralda Cimanggis dilakukan bersama-sama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, karena para Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu menuntut pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibebaskan dan dikuasai PT Karabha Digdaya dengan cara menguasai secara phisik dahulu.

2. Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut maka para Terdakwa pergi bersama-sama ke tempat kejadian perkara dan masing-masing membawa golok lalu menyuruh Sdr.Pardi untuk membuat pagar dari bambu dan tali rapia, setelah patok yang terbuat dari besi siku dan dicat dengan marna merah ditanam kembali para Terdakwa memasang plang dengan tulisan " tanah ini milik E SUTISNA dan A KUSWARA ".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kesatu : *"Bersama-sama melakukan pengrusakan"*. Kedua : *"Bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan"*.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatarbelakangi karena sikap PT.Karabha Digdaya yang tidak me- nanggapi permohonan para Terdakwa atas tanah miliknya yang dibeli/dibebaskan oleh PT.Karabha Digdaya dengan beralih agar menyelesaikan kelengkapan surat-surat dan adanya alasan yang ditimbulkan oleh PT Karabha Digdaya dengan mengemukakan alasan ada klaim dari dari Sdr.Nour Puad ME atas lokasi tanah yang sama.

2. Perbuatan para Terdakwa terjadi karena PT.Karabha Digdaya beritikad tidak baik dalam pe-nyelesaian pembayaran tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan yang melakukan tindak pidana terhadap Saksi-1 dilakukan sebagai pelampiasan atas sikap pimpinan PT Karabha Digdaya yang terkesan sengaja menunda-nunda pelaksanaan perjanjian .

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa berakibat rusaknya 5 (lima) pohon milik PT.Karabha Digdaya dan perbuatan merusak milik orang lain tidak perlu terjadi karena tidak menyelesaikan masalah pokoknya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan ini dilakukan karena memperjuangkan haknya dalam pembayaran ganti rugi tanah yang belum dibayar oleh PT.Karabha Digdaya.
3. Perbuatan ini terjadi karena ulah PT Karabha Digdaya yang beritikad tidak baik dengan sengaja me-nunda-nunda dan mempersulit pelaksanaan perjanjian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang telah dikuasainya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa main hakim sendiri.
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi para Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar copy Girik No.3569 atas nama Sdr.Puad ME, dan
- 1 (satu) bundel copy buku tanah HGB N0.3, adalah bukti petunjuk yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) bundel copy kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy Girik 3569 A An. H.Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr.H.Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny.Euis Ratna Komala) dan Camat Cimanggis (Sdr.H.Yasin Zainudin) dan copy peta situasi, adalah benar bukti petunjuk tentang kepemilikan para Terdakwa atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Barang-barang : - 1 (satu) helai foto plang yang bertuliskan tanah ini milik E Sutisna & A.Koswara,
- 1 (satu) lembar foto patok-patok yang dipasang diatas lapangan golf,
- 4 (empat) lembar foto pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang, adalah bukti petunjuk tentang perbuatan para Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ;
- 1 (satu) buah golok, adalah benar alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini oleh karena itu Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 : E.SUTISNA PELTU NRP. 503333 dan Terdakwa-2 : AYI KOSWARA SERMA NRP. 506241, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Bersama-sama melakukan pengrusakan".*

Kedua : *"Bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan".*

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum didalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 se-belum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar copy Girik No.3569 atas nama Sdr.Puad ME,
- 1 (satu) bundel copy buku tanah HGB N0.3,
- 1 (satu) bundel copy kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy Girik 3569 A An. H.Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr.H.Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny.Euis Ratna Komala) dan Camat Cimanggis (Sdr.H.Yasin Zainudin) dan copy peta situasi,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :...

Barang-barang :

- 1 (satu) helai foto plang yang bertuliskan tanah ini milik E Sutisna & A.Koswara,
- 1 (satu) lembar foto patok-patok yang dipasang diatas lapangan golf,
- 4 (empat) lembar foto pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) bilah golok, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP.524404, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
NRP. 539835

EDI
MAYOR CHK

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)